

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan Bab-Bab terdahulu, guna menjawab perumusan masalah yang dikaji didalam penulisan ini, maka dapat dihasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya :

- a. Berdasarkan tindakan yang dilakukan PT PLN (persero) dan PT Indonesia Comnets Plus (ICON+), terhadap pemanfaatan jalur kereta api dengan status hak pengelolaan berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api, dirasa merugikan PT Kereta Api Indonesia, dikarenakan belum adanya perizinan dan perjanjian terlebih dahulu atas pemanfaatan prasarana perkeretaapian, baik melalui PT Kereta Api Indonesia selaku Operator Perkeretaapian, maupun Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, selaku Regulator dari PT Kereta Api Indonesia (persero), yaitu dengan tidak mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan diantaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain.
- b. Terkait posisi kasus di dalam penulisan ini, terhadap pemanfaatan jalur kereta api dengan status hak pengelolaan tanpa didahului dengan perizinan dan perjanjian, oleh PT PLN (persero) beserta PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) selaku Anak Perusahaan dari PT PLN (persero), guna

mempertanggung jawabkan perbuatannya, dapat dilakukan upaya penyelesaian sengketa dengan prinsip *Separate Legal Entity* (keterpisahan tanggung jawab), dikarenakan keduanya merupakan Entitas Terpisah, dimana masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri atau subjek hukum mandiri yang harus melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap segala hak dan kewajibannya sebagaimana diuraikan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UUBUMN).

V.2. Saran

Berdasarkan Pembahasan Bab-Bab terdahulu, yang dikaji didalam penulisan ini, maka guna menghindari terjadinya permasalahan yang serupa, sekiranya penulis memberikan saran terhadap para pihak yang terkait, diantaranya :

- a. Setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di dalam menjalankan kegiatan operasionalnya guna melaksanakan fungsi pelayanan publik, harus senantiasa mematuhi dan menghormati hak dan kewajiban di dalam pelaksanaan kegiatan operasional baik secara internal maupun eksternal, sebagaimana yang telah diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
- b. Terhadap Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan, diharuskan untuk menghormati dan melaksanakan setiap kegiatan operasionalnya sebagai subjek hukum yang mandiri, meskipun saling terkait sebagai satu kesatuan ekonomi, sebagaimana ketentuan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

- c. Terhadap Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, selaku Regulator perkeretaapian, diwajibkan untuk senantiasa mampu menerbitkan peraturan yang mewadahi segala kegiatan di dalam kegiatan perkeretaapian, terutama terkait sarana dan prasarana perkeretaapian.
- d. Terhadap Pemerintah diperlukan suatu kajian terkait pemanfaatan tanah, oleh antar pemangku kepentingan, dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, yang mampu mewadahi segala aktifitas baik secara internal terhadap anak perusahaan dan eksternal antar pihak, guna terhindarnya kerugian dari salah satu pihak.

